SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

		Pelaksana							Mutu Bal		
No	Kegiatan	Satuan Kerja	PPID Unit	Atasan PPID Unit	Pelaksana Dokumentasi PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Satuan Kerja masing-masing mengusulkan perubahan informasi publik kepada PPID Unit Kerja masing-masing. Perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai alasan	mulai						daftar nama informasi	30 menit		Usulan perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
	PPID Unit merangkum usulan nama/ perubahan nama informasi publik yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja dilingkungannya		-					daftar nama informasi	30 menit	rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi	
	PPID Unit menyampaikan usulan nama informasi/perubahan kepada PPID							daftar nama informasi	30 menit	rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi publik	
4	PPID dan PPID Unit melakukan diseminasi formulir DIP					→		DIP lama	20 menit		
5	Melakukan pengisian formulir DIP							Formulir DIP	30 menit	Draft DIP yang baru	
6	Melakukan verifikasi formulir DIP							DIP lama dan usulan DIP	60 menit	Draft DIP yang baru	
	Menetapkan DIP dengan Surat Keputusan PPID atas persetujuan Atasan PPID						->		15 menit	DIP yang baru	Penetapan dilakukan melalui Surat Penetapan DIP. Sebelum penetapan ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan masa retensi atau jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informulirasi publik yang telah
	Melalui PPID, Atasan PPID menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran DIP kepada Atasan PPID Unit melalui surat								1 hari		

		Pelaksana							Mutu Bak		
No	Kegiatan	Satuan Kerja	PPID Unit	Atasan PPID Unit	Pelaksana Dokumentasi PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Atasan PPID Unit menyampaikan hasil tersebut										PPID Utama mengirimkan
	kepada PPID Unit di wilayah kerjanya sebagai										DIP kepada PPID
	pedoman informasi apa saja yang boleh diberikan										pembantu dan seluruh
	ke publik								15 menit		unit kerja, baik berupa
											satuan kerja maupun
											unit pelaksana teknis di
											lingkungan Kementerian
9	PPID menyampaikan hasil penetapan										Arsip
	/Pemutakhiran DIP kepada Pelaksana				(selesai)←						
	Dokumentasi PPID untuk diarsipkan										